BAB III

PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DAN PANDANGANNYA TERHADAP BATAS USIA MINIMAL NIKAH

A. Sejarah dan Perkembangan PERSIS

Persatuan Islam (PERSIS) resmi didirikan pada tanggal 12 september 1923M di Bandung.[1] Munculnya PERSIS dalam pentas sejarah Islam di Indonesia merupakan jawaban atas tantangan dan kondisi umat pada masa itu. Berdirinya PERSIS merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dari gerakan pembaharuan yang sedang berlangsung hampir diseluruh dunia Islam.[2]

Faktor atau motif yang melatarbelakangi berdirinya PERSIS yang berdiri pada masa penjajahan Kolonial Belanda bukanlah kepentingan pribadi para pendiri atau kebutuhan masyarakat pada masa itu. Motif yang melatarbelakangi berdirinya PERSIS lebih kepada keyakinan para pendiri bahwa mereka dipanggil oleh kewajiban dan tugas dakwah dari Allah SWT. Bahkan sebagian dari mereka mengilustrasikan panggilan tersebut sebagaimana Rasulullah berdiri diatas bukit Shafa menyatakan kerasulannya tidaklah atas dasar kepentingan pribadi.[3]Yang dimaksud bukan panggilan masyarakat adalah fakta bahwa pada saat itu masyarakat Islam sebenarnya tidak membutuhkan perombakan tatanan kehidupan keislaman, sebab mereka telah tenggelam dalam praktek *Taqlid, Jumud, Khurafat, Bid'ah, Tahayul* serta

[1] M. Isa Anshari, *Manefesto Perjuangan PERSIS,* (Bandung: Pimpinan Pusat PERSIS, 1958) ,6.
[2]Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992). 9.
[3]Dadan Wildan, *Sejarah Perjuangan PERSIS* (Bandung: Pusat bidang Pemuda,1995), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Syirik.*Tetapi PERSIS melihat bahwa dakwah itu tidak hanya ketika masyarakat memanggil mereka tetapi kepada fakta bahwa mereka memang butuh diarahkan. Dalam hal ini mereka menganalogikan dengan keadaan masyarakat jahiliyah yang juga tidak menginginkan kedatangan Nabi Muhammad SAW tetapi tetap saja beliau di utus untuk berdakwah kepada mereka.[4]

PERSIS didirikan karena ia diperlukan keberadaannya sebagaimana kedatangan Rasulullah Saw diperlukan sebagai pembaharu dan perombak masyarakat jahiliyah. PERSIS berdiri atas dasar landasan kewajiban atas tugas *ilahi* untuk mengangkat umat dari jurang kemandegan berfikir (*jumūd*) dan ketertutupan pintu ijtihad.[5]

Kondisi masyarakat Indonesia yang masih diliputi oleh *bid'ah, khurafat, tahayul* dan *taqlid* yang meliputi masa itu, serta penyakit-penyakit ritual yang lainnya, menyebabkan PERSIS memberikan prioritas utamanya kepada pemberantasan "penyakit" tersebut. Menurut Deliar Noer, prioritas yang diambil PERSIS ini merupakan ide yang pernah dilakukan oleh *founding father* pembaharuan Islam yang berprinsip mengembalikan umat dari akidah yang sesat dan menyimpang serta mengeluarkannya dari irama *taqlid*yang melilitinya. Pandangan dan keyakinan PERSIS itu telah membentuk moral

[4]Ibid.
[5]Pusat Pimpinan Persis, *Tafsir Qanun Asasi dan Qanun Dhakhili Persatuan Islam* (Bandung: PP Persis,1968), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan watak perjuangan PERSIS (puritanisme) sejak awal dilahirkan bahkan sampai sekrang.[6]

Orientasi ini secara umum mulai diterima oleh sebagian besar anggota PERSIS, walaupun harus menyingkirkan sebagian anggota yang beranggapan bahwa mazhab-mazhab adalah sebagai pembimbing ulama dalam kehidupan religius. Orientasi ini kemudian terkonstitusi dalam anggaran dasar PERSIS. Ide untuk menjalankan praktek-praktek keagamaan sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan as-Sunnah kini telah dituangkan dalam Qanun Asasi (Anggaran Dasar) PERSIS pada Bab 1pasal 2 yang berbunyi: "jam'iyah mengamalkan Aqidah dan Syariat Islam menurut al-Qur'an dan as-Sunnah."[7] Dengan demikian gagasan ideal tersebut kini telah menjadi kesepakatan bersama semua warga PERSIS, dan ini menuntun agar mereka memiliki kemampuan serta integritas untuk mempelajari serta mengkaji pesan-pesan ajaran keagamaan yang diungkap dalam kitab suci al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Akan tetapi selayaknya masyarakat Islam lainnya, tidak semua warga PERSIS memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami ajaran-ajaran keagamaan yang tertuang dalam dua sumbernya itu. Untuk mewujudkan idealismenya itu PERSIS membentuk majelis ulama PERSIS dalam Struktur Pusat Pimpinannya. Keberadaan dan fungsi majelis ulama PERSIS sangat penting, terutama untuk melahirkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang diyakini murni sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah karena PERSIS sendiri tidak menganut salah satu Mazhab. Dimata pemimpin-

---

[6] Howard M, Pderspiel, *Persatuan Islam Pembaharuan Islam Abad XX*, terj Yudian W Asmin, Afandi Muhtar (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1996),15

[7]Pusat Pimpinan Persis, *Qanun Asasi Qanun Dhakhili PERSIS,* Bab 1 pasal 2 (Bandung: PP. PERSIS,1991), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin PERSIS makna pengembangan Islam diartikan secara umum sebagai "penelitian akademis" dalam kajian keagamaan khususnya dalam bidang *ibadah mahdah*dan ketentuan-ketentuan disekitar ibadah itu, diikuti oleh pendidikan bagi umat Islam awam melalui fatwa-fatwa tentang hasil penelitian itu.[8] Penelitian-penelitian ini dilakukan oleh para tokoh Ulama PERSIS yang dianggap mumpuni secara intelektual dan moral serta terlembaga dalam wadah majelis ulama PERSIS. Kelak riset-riset tersebut mentradisi menjadi sidang-sidang dewan Hisbah PERSIS tentang masalah-masalah hukum.[9]

B. Latar belakang Dewan Hisbah PERSIS

Dewan hisbah merupakan suatu lembaga hukum yang dimiliki PERSIS. Pada periode kepemimpinan Isa Anshari (1948-1960), lembagaini disebut dengan lembaga Majlis Ulama. Keberadaan PERSIS dikenal luas sejak awal justru karena keberadaan lembaga hukumnya yang telah lahir secara informal sebelum di deklarasikannya PERSIS.[10]Pada awalnya Dewan Hisbah masih bernama Majlis Ulama, namun pada tahun 1962-1983 ketika PERSIS dipimpin KH. E. Abdurrahman, majlis Ulama diubah nama menjadi Dewan Hisbah hingga sekarang. Fungsi Dewan Hisbah pun tidak berjalan sebagai mana mestinya.[11]

---

[8]Howard M, Federspiel, *Persatuan Islam Pembaharuan Islam …,*26.
[9]Shiddiq Amin dkk, *Kumpulan keputusan Dewan Hisbah PERSIS,* (Bandung: PERSIS Press,2001), 4.
[10]Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia ,* (Bandung: tafakur,1999), 77.
[11]Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad PERSIS*,....78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih mengarahkan kinerja Dewan Hisbah dibentuklah 3 komisi Dewan Hisbah dengan tugas sebagaimana berikut:

1. Komisi Ibadah *Mahḍah* yang memiliki tugas menyusun konsep petunjuk pelaksanaan ibadah praktis untuk pegangan anggota dan calon anggota; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
2. Komisi Muamalah, bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah-masalah kemasyarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil pemantauan atau atas dasar masukan dari komisi lain atau dari luar; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
3. Komisi Aliran Sesat yang bertugas melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul dimasyarakat; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.[12]

Jadi bisa dikatakan bahwa Dewan Hisbah adalah lembaga khusus PERSIS yang menangani perkembangan soal atau permasalahan baru dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam. Dan meneliti nash-nash Al-Qur'an yang berkaitan dengan ibadah *mahdlah*, serta memberikan Fatwa-fatwa hukum kepada jamaah PERSIS, baik berdasarkan pertanyaan jamaah maupun hasil pencermatan para anggotanya.[13]

---

[12]Ibid.
[13]Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad PERSIS*...,79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Manhaj Istinbath* Dewan Hisbah

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa PERSIS tidak bermazhab, yakni tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab tertentu. PERSIS berpegang pada al-Qur'an dan as-Sunnah.[14]

Mekanisme Ijtihad di kalangan PERSIS menempuh cara seperti para sahabat, dan para imam mazhab mujtahidin, pengambilan hukumnya sebagai berikut:[15]

1. Mencari keterangan dari al-Qur'an, termasuk meneliti *tafsir bil Al-ma'tsūr* dan *tafsir bil al-mauqūl al-mahmūd.* Bila terdapat perbedaan dan penafsiran, peneliti secara sungguh-sungguh segera diberlakukan. Kalau perlu diadakan *at-tarjīh ṭarīqat al-jā'i.*
2. Bila tidak terdapat dalam dalil al-Qur'an, keterangan dalil dari sunnah dicari. Bila terdapat perbedaan pendapat diadakan penelitian hadis, baik dari segi sanad maupun matan,sebagai langkah untuk melakukan pentarjihan.
3. Jika tidak terdapat juga dalilnya dalam sunnah, *atsar* sahabat dicari dengan cara yang sama padabutir kedua, tetapi dengan penekanan tidak berlawanan dengan al-Qur'an dan Sunnah shahih, termasuk dalam *ijmā'* sahabat.
4. Jika tidak terdapat dalam dalil al-Qur'an dan Sunnah atau *atsar* sahabat, metode *qiyas, istihsan* dan *maṣlahah al-mursalah* digunakan dalam masalah-masalah sosial.[16]

---

[14]Shiddiq Amin dkk, *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah PERSIS,* (Bandung: PERSIS Press,2001), 8.
[15] Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad PERSIS*...,81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam beristidlal dengan al-Qur'an:[17]

1. Mendahulukan *zhahir* ayat al-Qur'an daripada *ta'wil* dan memilih cara *tafwīdh* dalam hal-hal yang menyangkut masalah *i'tiqādiyah.*
2. Menerima dan meyakini isi kandungan dalam al-Qur'an sekalipun tampaknya bertentangan dengan *aqly.*
3. Mendahulukan makna *haqīqi* daripada *majāzi* kecuali jika ada alasan (*qarīnah*)
4. Apabila ada ayat al-Qur'an yang bertentangan dengan hadis, maka didahulukan ayat al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan sumber utama atau awal dari suatu hukum. Sekalipun hadis tersebut diriwayatkan oleh *muttafaqun alaih*.
5. Menerima adanya *nasīkh* dalam al-Qur'an dan tidak menerima adanya ayat-ayat *mansūkh*.
6. Menerima tafsir para sahabat dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli jika perbedaan penafsiran para sahabat.
7. Mengutamakan tafsir *bi al-Ma'tsūr* daripada *bil ar-Ra'yi*[18]
8. Menerima hadis-hadis sebagai *bayān* terhadap al-Qur'an, kecuali terhadap ayat yang diungkapkan *shighātkhāṣ*, seperti makanan yang haram untuk dikonsumsi.[19]

---

[16]Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad PERSIS …,* 81.
[17]Ibid.
[18]Ibid.
[19]Ibid, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam ber *istidlal* dengan hadis:[20]

1. Menggunakan hadis shahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum.
2. Menerima kaidah: *Al-hadītsu al-dhaifatu yuqwā ba'dhuhū ba'dhan,* jika kedha'ifan hadist tersebut dari segi hafalan perawinya dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau Hadis lain yang shahih. Adapun apabila jika kedha'ifan itu dari segi tertuduh atau dusta,maka kaidah tersebut tidak terpakai.
3. Tidak menerima *al-hadītsu al-dlaifu yu'malu fi fadlā'il al-a'mal* karena yang menunjukkan *fadlā'il al-amal* dalam hadis shahihpun banyak.
4. Menerima hadits shahih sebagai *tasyrī'* yang mandiri,sekalipun bukan merupakan *bayān* al-Qur'an.
5. Menerima hadis Ahad sebagai dasar hukum selama kualitas hadis tersebut shahih.
6. Hadist *mursal shahabi* dan *mauqūf bi Hukm al-Marfū'* dipakai sebagai hujjah selama sanad hadis tersebut shahih.[21]

Dalam organisasi PERSIS Manhaj *Istinbāṭ* Dewan Hisbah hanya ada di pusat saja. Sehingga apabila hendak melakukan Sidang Dewan Hisbah maka harus mengumpulkan terlebih dahulu para anggota dewan Hisbah yang ada di berbagai daerah seluruh Indonesia. Ini karena Anggota Dewan Hisbah hanya perwakilan dari setiap daerah.

[20]Ibid
[21]Ibid.,83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Hisbah Bertempat sama dengan Pimpinan Pusat PERSIS, karena Dewan Hisbah adalah bidang yang menaungi masalah fatwa dalam diri PERSIS. Proses untuk menjadi anggota Dewan Hisbah PERSIS yaitu dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah mendapat surat rekomendasi dari Pimpinan daerah atau pimpinan cabang PERSIS.Pimpinan daerah atau Pimpinan cabang PERSIS tidak begitu saja dalam memilih atau menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai perwakilan di Dalam Dewan Hsbah PERSIS, yang di utamakan yaitu seseorsng yang Ahli dalam Bidang Fiqih, Ushul Fiqih seta ahli dalam Hadis maupun menguasai Ilmu Tafsir. Syarat yang kedua adalah dengan penunjukan langsung oleh Pimpinan Pusat Persatuan islam (PERSIS)[22]

Berikut adalah Struktur Dewan Hisbah di Indonesia periode 2015-2020:[23]

Ketua : KH. M. Romli

Sekretaris :Prof. Dr. KH.M. Abdurrahman,MA

Anggota :KH. Zae Nandang

KH. Wawan Sofwan

KH. M. Abdurrahman KS

KH. Ad-Dhailami Abu Hurairah

KH.Ahmad Mubin,Lc

[22] Su'ud Hassanuddin,wawancara6 januari 2017

[23] http://www.pajagalan.com/2015/12/tasykil-pimpinan-pusat-persatuan-islam.html (Diakses pada tanggal 26 Januari 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Taufiq Rahman Azhar,S.Ag

KH. Drs. U. Jalaluddin, S.Ag

KH. Rahmad Najib, M.Pd

KH. Drs. Muhammad Ruhiyat,

KH. Ade Abdurrahman,Lc

KH. Drs. Daeroby, M.Ag

Dr. KH. Jeje Jainuddin, M.Ag

KH. Luthfi Abdullah Ismail,Lc

KH. Salam Rusyad

Drs. H. Uu Suhendar, M.Pdi

Dr. Nasruddin Syarif, M,Pdi

Drs. H. Hammid Shiddiq, M.Ag

Dr .KH. Dedeng Rosydin, M.Pd

KH. Amin Mukhtar

H. Husain Zainal Muttaqien,Lc M.Pdi

H. Haris Muslim, lc.,MA

H. Wawa Suryana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Teten Romli Qamaruddin

Fatahillah, Lc.,MA

Suud Hasanuddin,Lc.,MA

D. Kewajiban, Hak dan Masa Persidangan Dewan Hisbah PERSIS

Secara umum tugas dewan Hisbah yaitu Sebagai Pengawas Hukum Islam dan menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hukum Islam. Jika mengacu tujuan awal pendirian PERSIS, tugas Dewan Hisbah secara Umum adalah:

1. Menyelamatkan aqidah umat dan menyelamatkan umat dalam beraqidah.
2. Menyelamatkan ibadah umat dan menyelamatkan umat dalam beribadah.
3. Menyelamatkan muamalah umat dan menyelamatkan umat dalam bermuamalah.[24]

Jika mengacu pada Qanun Asasi PERSIS bab 1 pasal 3 bahwa tujuan pendirian PERSIS adalah terlaksananya syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis secara *Kaffah* dalam segala aspek kehidupan.Dewan Hisbah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari PERSIS, mengemban amanat tersebut.

Tugas Dewan Hisbah lebih khusus sesuai dengan arahan PP PERSIS diatur dalam Qanun Dhakhili bab VI pasal 37 :

1. Dewan Hisbah berkewajiban meneliti hukum-hukum Islam
2. Dewan Hisbah berkewajiban mengawasi Pelaksanaan Hukum Islam.

[24]Howard M, Federspiel, *Persatuan Islam Pembaharuan Islam,…,*28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dewan Hisbah berkewajiban membuat petunjuk pelaksanaan Ibadah untuk anggota Jam'iyyah.
4. Dewan Hisbah berkewajiban memberi teguran kepada anggota PERSIS yang melakukan pelanggaran hukum Islam melalui pimpinan pusat.[25]

Adapun hak Dewan Hisbah sebagaimana diatur dalam Qanun Dhakhili PERSIS Bab VI pasal 38 sebagai berikut:

1. Dewan Hisbah dapat melaksanakan Permusyawaratan dengan sepengetahuan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Hisbah berhak mengusulkan kepada Pimpinan Pusat untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap anggota PERSIS yang melakukan pelanggaran hukum Islam.
3. Dewan Hisbah berhak mengikuti musyawarah kerja dan musyawarah Khusus Pimpinan Pusat.[26]

Sementara itu persidangan Dewan Hisbah tidak ditentukan waktunya. Namun paling sedikit satu kali dalam satu semester. Dalam sidangnya Dewan Hisbah diberi wewenang mengundang pihak luar yang dibutuhkan untuk membantu permasalahan suatu hukum. Seluruh keputusan Dewan Hisbah nantinya menjadi pegangan anggota PERSIS.[27]

---

[25]Pusat Pimpinan Persis, *Qanun Asasi Qanun Dhakhili PERSIS*,,...19-.
[26]Ibid.20
[27]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E.Profil Tokoh PERSISyang Menjadi Sumber Data pada Penelitian Ini

Setelah memaparkan sejarah organisasi PERSIS dan Manhaj *Istinbāṭ* Dewan Hisbah, maka sub bab berikutnya menyebutkan tentang data temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama yaitu pandangan tokoh agama PERSIS terhadap batasan usia minimal dalam perkawinan dan pandangannya terhadap peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam KHI maupun Undang-undang No.1 tahun 1974. Dalam hal ini penulis meneliti atau menemukan data dari beberapa tokoh, berikut adalah data-data tentang tokoh agama PERSIS, yang menjadi sumber data pada penelitian ini.

Nara sumber pertama yaitu Ustad Salam Rusyad. Ia lahir di Pinrang Sulawesi Selatan pada tanggal 22 mei 1971, ia menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Ma'had Aly PERSIS Bangil Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya ia juga menempuh pendidikan di Pesantren PERSIS Bangil Pasuruan, jabatan yang ia emban pada saat ini adalahAnggota Dewan Hisbah Pimpinan pusat PERSIS yang berpusat di Bandung dan ia juga merupakan ketua bidang garapan Jami'iyah Pimpinan pusat PERSIS disamping itu beliau merupakan Pengajar tetap Pondok PERSIS yang ada di Bangil.

Nara sumber yang kedua yaitu Ustad Mughni Musa. Ia lahir di Brebes Jawa Tengah pada 4 juni tahun 1968, Ia pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren PERSIS Bangil Pasuruan Selama 6 tahun, setelah itu melanjutkan ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta selama 2 tahun dan setelah itu melanjutkan pendidikan ke Fakultas Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islamic University of Madina tahun 1993 setelah itu melanjutkan pendidikan pasca sarjananya di Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Muamalah pada 2003. Kegiatan sehari-hari beliau adalah da'i yang sering mengisi kajian di beberapa daerah di Madura dan Mudir Pondok Pesantren PERSIS yang ada di Kecamatan Camplong kabupaten Sampang Madura, selain itu ia di amanahi sebagai wakil ketua MUI kabupaten Sampang.

Nara sumber yang ketiga yaitu Ustad Ma'ruf Abdul Jalil. Ia lahir di Jember pada tanggal 10 Februari tahun 1967. Menyelesaikan pendidikan terakhir di Ma'had Aly PERSIS Bangil Pasuruan, Sebelumnya juga menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren PERSIS Bangil. Aktifitas sehari-hari Beliau adalah pengajar di pondok pesantren PERSIS kecamatan Camplong kabupaten Sampang Madura. Disamping sebagai pengajar dan penceramah ia dalam kesehariannya merupakan penerjemah Kitab. Sudah hampir 30 kitab lebih yang sudah diterjemahkan di antaranya yaitu kitab *Al-Wajīz*.

Nara sumber ke empat yaitu Ustad Mohammad Jailani. Ia lahir di Sumenep Madura pada tanggal 5 Januari pada tahun 1986. Ia pernah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren PERSIS Camplong Sampang Madura selama 6 tahun dan melanjutkan jenjang pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mohammad Natsir Jakarta. Dalam kesehariannya ia merupakan pengajar tetap sekaligus Kepala Asrama Pondok PERSIS Camplong Sampang yang ada di Madura .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nara sumber Kelima yaitu Ustad Luthfi Abdullah Ismail. Ia dilahiran di Pasuruan pada tanggal 12 Februari tahun 1951. Ia menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren PERSIS Bangil selama 6 tahun karena ia merupakan salah satu cucu dari A.Hassan, setelah itu melanjutkan ke Lembaga Ilmu Pendidikan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta, setelah selesai di LIPIA ia melanjutkan ke *Bahgdad University* mengambil jurusan Bahasa Arab, setelah selesai ia melanjutkan lagi pendidikannya di Tripoli Libya jurusan Dakwah. Dalam Kesehariannya ia merupakan Mudir Pondok Pesantren PERSIS Bangil Pasuruan, sekaligus penceramah dan merupakan Pengarang buku, ia juga masuk dalam anggota Dewan Hisbah Pimpinan Pusat PERSIS.

Nara sumber ke enam yaitu Ustad Su'ud Hassanuddin. Ia dilahirkan di Lamongan pada tanggal 9 Maret tahun 1981. Ia pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren PERSIS Bangil selama 6 tahun, setelah itu melanjutkan S1 nya di *Internasional Islamic Pakistan*jurusan Ilmu Hadis dan melanjutkan S2 nya juga di Universitas yang sama. Dalam kesehariannya ia merupakan pengajar di Pondok Pesantren PERSIS Bangil dan merupakan Anggota Dewan Hisbah Pimpinan Pusat PERSIS.

Nara sumber yang ke tujuh yaitu Ustad Ad-Dhailamy. Ia lahir di Sumenep pada tanggal 12 Februari 1952. Ia pernah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren PERSIS Bangil kemudian melanjutkan ke Ma'had Aly PERSIS Bangil. Dalam kesehariannya beliau adalah Pengajar tetap di Pondok Pesantren PERSIS Camplong Sampang dan merupakan anggota Dewan Hisbah Pimpinan Pusat PERSIS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pandangan Tokoh Agama Persis Terhadap Batasan Usia Minimal Menikah

Dari tokoh-tokoh diatas didapatkan data tentang pandangan mereka yang akan dibahas sesuai dengan masing-masing sumber.

1. Menurut Ust. Salam Rusyad

   Bahwasanya Konsep usia minimal untuk menikah menurut aturan adalah sesudah balig dan mampu menikah (bagi laki-laki) bahkan perempuan tidak harus balig (contoh: Pernikahan Aisyah r.a dengan Rasulullah). Jadi tidak ada batasan usia minimal menikah menurut Islam, tetapi karena ini masalah muamalah maka bisa saja kita atur sesuai kebutuhan, kematangan dan kemampuan. Sebab itu tidak salah pemerintahan mengatur usia pernikahan yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang, selama ketentuan umur tersebut tidak dijadikan sebagai syarat sah nya pernikahan, tetapi hanya untuk kemaslahatan semata, tetapi kalau umur dijadikan sebagai syarat sah nya pernikahan maka tidak setuju karena sudah bertentangan dengan syariat Islam[28]

2. Menurut Ust. Mughni Musa

   Berkenaan dengan usia dalam pernikahan sebaiknya yang jelas dalam islam adalah telah balig, dan Balig ini Relatif dalam artian balig itu menurut masing-masing negara itu berbeda, seperti di daerah yang panas itu usia balig wanita itu lebih cepat daripada daerah yang dingin, oleh karena itu dalam islam memandang pernikahan itu dilakukan setelah

[28] Salam Rusyad, Wawancara, Pasuruan, 25 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

balig, untuk masalah umur berapa waktu yang tepat melangsungkan pernikahan baru tidak ada ketentuannya, kalau pemerintah menetapkan untuk wanita 16 tahun dan laki-laki 19 tahun yang katanya mau direvisi lagi itu melihat kondisi yang ada memungkinkan atau tidak, kalau melihat hikmahnya tentu sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan dalam hal pernikahan dini. Baiknya yaitu mempersiapkan generasi lebih dini jugasesuai tujuan islam bahwa tujuan pernikahan yaitu agar cepat mempunyai generasi yang baru. Kalau usia agak muda kemungkinan menikahkan untuk memiliki keturunan cukup banya. Karena ketika usia 40 wanita itu berat untuk melahirkan ini dalam negara indonesia. Negatifnya dalam pernikahan dini si wanita belum cukup siap untuk menjadi seorang ibu.

Dalam menanggapi undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan beliau mengatakan setuju karena itu sebuah aturan yang sesuai dengan melihat sisi positifnya. Dan hal tersebut itu sifatnya *Ijtihadi* sehingga ditetapkan usia dalam perkawinan oleh pemerintah. Cuma dalam prakteknya orang-orang desa banyak yang menikah sebelum usia 16 belas tahun bagi wanita sehingga mereka mensiasati untuk menuakan umurnya, atau menikah Sirri. Oleh karena itu zaman sekaran pemerintah cukup baik dalam penetapan usia minimal menikah dengan batasan 16 bagi wanita dan 19 bagi laki-laki karena usia tersebut sudah lulus dari SMP.[29]

[29] Mughni Musa, Wawancara, Sampang, 21 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut Ust.Ma'ruf Abdul Jalil

Dalam konsep usia minimal nikah yang telah ada yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan itu merupakan ijtihad ulama-ulama indonesia, tetapi kalau kajian hadis sebelum balig pun sudah diperbolehkan nikah. Dalam ketetapan umur memang tidak ada sama sekali Nabi SAW menyebutkan tetapi Nabi melakukan ini dinamakan Sunnah *Fi'liyah* bukan Sunnah *Qauliyah.* Karena nabi kawin dengan Aisyah itu ketika Aisyah belum balig dan Nabi Sudah menjadi Rasul sehingga dalam hal ini menjadi sunnah *fi'liyah.* Jadi berapapun usia menikah seseorang diperbolehkan dengan syarat berkumpulnya ketika sudah Baligh. Ummu Salamah ketika usia 16 tahun sudah menjadi janda ketika suaminya gugur dalam perang badar, kemudian Nabi menikahinya.[30]

Dengan adanya batasan usia minimal yang ditetapkan pemerintah saya tidak setuju karena melihat kondisi saat sekarang ini yang masih usia Sekolah Dasar sudah mengerti tentang pacaran, ini semakin nyata kebenaran hadis Nabi Saw menikahi Aisyah, dan setiap hari di berita nasional selalu ada pemberitaan pemerkosaan yang tidak jarang pelakunya masih anak-anak. Dalam pernikahan asalkan mampu membiayai yang berarti siap menaggung nafkah. Dalam Hukum nikah juga dibedakan menjadi 3 yaitu *Wajib, Mustahaq,* dan *Haram.* Daripada

[30] Ma'ruf Abdul Jalil, Wawancara, Sampang 21 desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putra-putri nya melakukan perzinahaan sebaiknya segera di nikahkan meskipun masih bersekolah.[31]

4. Menurut Ust. Moh. Jailani

Usia minimal seseorang menikah sebenarnya dalam islam tidak dijelaskan secara detail namun menurut dari *Atsar* nabi dan para sahabat memberikan sebuah petunjuk pada kita bahwa usia minimalnya mmenikah adalah apabila seseorang telah memasuki usia balig. Tanda balig itu disertai dengan tumbuhnya bulu-bulu ditempat yang vital, bisa juga dengan mimpi basah dan bagi perempuan adalah haid. Dan menurut sebagian ahli psikologi dan ahli agama usia balig ini minimal di usia 9 tahun dan maksimalnya 15 tahun. Kalau wanita usia 15 tahun namun belum haid maka ia telah dianggap dewasa atau balig. Oleh karena itu usia minimal menikah adalah tergantung dari kesiapan untuk bertanggung jawab lahir , batin ,moral dan moril dalam segala aspek yang dibutuhkan dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga. Jadi usia bukanlah sebuah ukuran seseorang ideal untuk menikah atau tidak, namun tolak ukurnya adalah setelah ia menginjak usia balig.[32]

Sebenarnya aturan pemerintah yang menetapkan bahwa usia minimal laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun bukan sebuah kebijakan yang tanpa pertimbangan. Sebab, pemerintah sebelumnya telah mendengarkan pemaparan dari berbagai macam pihak, baik dari Ahli berbagai Agama, ahli sosial, ahli budaya yang ada di indonesia, memang

[31] Ibid.
[32] Moh Jailani, Wawancara, Sampang, 19 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sebuah peraturan yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di indonesia. Tentu setiap daerah atau negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Contohnya saja arab saudi, disana kalau hendak menikah harus punya rumah,transportasi dan maharnya sangat mahal. Kebijakan tersebut bukan standar yang memiliki kekuatan hukum seperti ketetapan agama, namun demikian kita sebagai warga negara indonesia harus mentaati kebijakan tersebut selama undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, sebagaimana kaidah menyatakan "tidak ada ketaatan kepada mahluk dalam rangka bermaksiatan kepada allah.[33]

5. Menurut Ust su'ud Hasanuddin

Usia minimal nikah kalau dilihat pada zaman Rasulullah Saw ada beberapa masalah yang perlu di klarifikasi dalam masalah nikah itu kapan jatuhnya akadnya apakah semua permasalahan-permasalahan setelah akad itu apa harus sudah boleh berdasarkan kriteria usia dan seterusnya, sebab di masa rasulullah ada juga bentuk-bentuk pernikahan yang di usia dini walaupun nanti bercampurnya ketika mencapai usia balig dan kemudian kalau dilihat dari sisi umur tentang batas usia secara umum karena islam ini bersifat sangat global, satu daerah atau satu suku dengan suku yang lainnya ,satu bangsa dengan bangsa lainnya, satu negara dengan negara yang lainnya itu berbeda-beda, mungkin orang indonesia dalam mencapai usia balig itu mencapai usia belasan tapi di

[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia arab itu usia 8-9 tahun sudah memasuki usia balig baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam islam segala sesuatu *Taqlif* itu diawali dengan Bulug/balig itu tadi, jadi secara batas usia berapa angka usianya sampai saat ini belum ada kami jumpai dalil tentang batas usia minimal nikah. Kalau ada batas usia minimal ada juga batas usia maksimal tentunya harusnya nanti. Kalaupun pemerintah mengasih batasan itu mungkin karena melihat sisi mashlahatnya, kebiasaan orang indonesia atau yang lainnya, hal ini sama dengan orang-orang menyebut dalam pernikahan masalah-masalah kemapanan , banyak orang mensyaratkan nantik mau menikah dalam kondisi yang sudah mapan, sedangkan pengertian mapan sendiri itu berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Usia balig kalau dalam syariat kembali kepada dalil yaitu usia balig dan usia balig itu satu orang dengan orang yang lainnya itu beda-beda. Karena ini keputusan yang bersifat fiqih kalau keputusan yang bersifat nasional memungkinkan untuk diadakan pendekatan tertentu tapi kalau Islam secara global tidak mungkin.[34]

Untuk aturan pemerintah yang telah menetapkan batas usia minimal menikah laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun itu sah-sah saja asal ketrntuan tersebut tidak menjadi syarat sah nya perkawinan. Karena keterkaitannya dengan pencatatan nikah. Seprti dahulu apa-apa 17 tahun

[34] Su'ud Hasanuddin, Wawancara, Pasuruan, 10 januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi sekarang apa-apa 18 tahun ini menunjukkan bahwa usia seseorang dianggap dewasa itu selaalu berubah-ubah. [35]

6. Menurut Ust Luthfi Abdullah Ismail

Konsep usia minimal nikah menurut saya mengikuti dalil, kalau dalam al-qura'an dan As-sunnah tidak ada maka tidak ada pula konsep usia minimal nikah. Karena dalam sistem muamalah itu semuanya berasal dari mubah (boleh) kecuali kalau ada dalil yang mengaturnya, itu baru kemudian kita berani beranjak kepada keputusan yang berikutnya, contoh seperti masalah bermuamalah dalam pernikahan, contoh khususnya adalah menikah yang tanpa wali, menikah yang tanpa saksi , nah itu semua ada batasan-batasan yang mesti diperhatikan untuk memenuhi syarat pernikahan tetapi kalau batas usia itu tidak ada. Berbeda muammalah sama Ibadah, kalau muammalah asalnya boleh kecuali ada yang mengaturnya kalau Ibadah asalnya tidak boleh kecuali didapati dalil yang mengaturnya.[36]

Untuk usia pernikahan yang telah ditetapkan pemerintah saya setuju dengan catatan bahwa Usia tersebut tidak dijadikan syarat sahnya nikah, kecuali ketika pemerintah membuat keputusan bahwa pernikahan dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan tidak sah maka itu saya tidak setuju. Seperti orang tua yang tidak setuju anaknya menikah waktu masih kuliah, apakah ketika anaknya menikah kemudian

[35] Ibid.
[36] Luthfi Abdullah Ismail, Wawancara, Pasuruan, 11 januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tidak sah pernikahannya? Tentu saja tetap sah. Sama hal nya dengan pemerintah yang menetapkan aturan tersebut.[37]

7. Menurut Ust. Dailami

Konsep usia minimal nikah dalam islam tidak ada, oleh karena itu beliau tidak berani membuat konsep yang dalam islam sendiri tidak mengaturnya. Yang terpenting ialah kemampuan dari masing-masing calon mempelai dengan standar kemapuan menurut Islam yaitu *Balig* dan *Aqil* atau *Rusyd.* Dan Kemampuan menjalankan tugas sebagai suami istri sesuai bimbingan islam.[38]

Sedangkan terhadap batasan usia minimal menikah sangat tidak setuju, selain tujuan dan sistem berumah tangga yang tidak sesuai dengan ajaran islam, pernikahan dan rumah tangga yang diatur oleh pemerintah syarat dengan kepentingan tertentu seperti program *Tanzimul Usroh (KB), Imunisasi* dll.

[37] Ibid.
[38] Dailami, Wawancara, Sampang, 25 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id